

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan :

1. Secara umum proses perwakafan dan pendaftaran wakaf atas tanah ulayat dan tanah hak milik di Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan hampir sama, perbedaan terdapat pada kelengkapan alas hak kepemilikan dan syarat pendukung dalam pendaftaran ke Kantor BPN Kabupaten Pesisir Selatan, permasalahan wakaf atas hak milik dan hak ulayat yaitu :

- a. Perwakafan tanah hak milik umumnya memiliki sertifikat hak milik, sementara wakaf tanah hak ulayat sebagian besar tidak terdaftar wakaf dilafazkan secara lisan tanpa ditindak lanjuti dengan pendaftaran tanah.
- b. Pendaftaran wakaf tanah ulayat cenderung lebih rumit ketimbang wakaf tanah hak milik terutama alas hak persyaratan pendaftaran.
- c. Pengakuan UUPA, PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Wakaf Hak Milik, UU Nomor 41 Tahun 2004 dan PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang Wakaf, kurang mengakomodir hak ulayat sebagai objek wakaf turut mempengaruhi pendaftaran wakaf tanah ulayat di Kecamatan Bayang. Maka perlu penegasan hak dan aturan wakaf atas tanah hak ulayat dan hak milik yang jelas dan tegas guna memberikan perlindungan hukum atas lat bukti wakaf.

2. Berdasarkan penelitian tentang wakaf diperoleh kesimpulan faktor penyebab terjadinya sengketa wakaf atas tanah ulayat dan hak milik di Kecamatan Bayang adalah sebagai berikut :

- a. Luas tanah tetap, jumlah penduduk semakin bertambah, sehingga nilai ekonomis tanah semakin mahal, menuntut masyarakat mendapatkan tanah untuk tempat tinggal dan kelangsungan hidup sehari hari.

- b. Tanah ulayat diwakafkan keseluruhan oleh Mamak Kepala Waris sehingga anggota kaum terlantar dan tidak memiliki tanah atau wakaf dilakukan tanpa sepengetahuan anggota kaum, maka muncul gugatan dari ahli waris wakif untuk mengambil atau menguasai kembali
- c. Kurang tegasnya aturan wakaf, menimbulkan celah hukum dilakukan pembatalan wakaf dengan pencabutan wakaf, karena perbuatan wakaf adalah perjanjian hukum para pihak antara wakif dengan nazhir, maka atas dasar kesepakatan kedua pihak, wakaf dapat dicabut kembali.

Penyebab sengketa atau konflik wakaf atas tanah adalah suatu bukti bahwa tanah menjadi sebuah kebutuhan dasar untuk hidup mengacu kepada teori kemanfaatan.

- 3. Proses penyelesaian konflik atau sengketa wakaf serta pertimbangan hakim Pengadilan Agama Painan terhadap sengketa wakaf atas tanah ulayat dan tanah hak milik di Kecamatan Bayang dan Bayang Utara adalah :

- a. Upaya penyelesaian sengketa wakaf dilakukan melalui jalur non litigasi memakai pihak ketiga sebagai mediator, dan penyelesaian litigasi melalui Pengadilan Agama Painan.
- b. Konflik wakaf tanah hak ulayat di Nagari Gurun Panjang diselesaikan melalui jalur non litigasi dimediasi oleh KAN, Wali Nagari, Penghulu Adat, Bamus Nagari berupa musyawarah mufakat sehingga melahirkan perdamaian antara pihak yang berkonflik.
- c. Sengketa wakaf tanah hak milik di Taratak Teleng dilakukan melalui jalur litigasi dengan gugatan sengketa wakaf ke Pengadilan Agama Painan, putusan menolak gugatan Penggugat (ahli waris wakif) dan memenangkan pihak nazhir sebagai Tergugat.

Penyelesaian sengketa wakaf tanah di Kecamatan Bayang baik melalui non litigasi maupun litigasi adalah aplikasi teori penyelesaian sengketa (*dispute settlement*) dalam melindungi hak para pihak yang terlibat dalam perbuatan hukum wakaf baik penyerahan dan pendaftarannya guna menjamin kepastian hukum atas hak milik.

B. Saran-saran :

1. Banyaknya tanah wakaf terutama yang diperuntukan pembangunan sarana ibadah di Kecamatan Bayang dan Kecamatan Bayang Utara yang belum terdaftar karena wakaf dilakukan secara lisan oleh wakif kepada nazhir. Maka perlu dilakukan inventarisasi terhadap objek-objek wakaf tanah guna dilakukan pendaftaran tanah ke kantor BPN Kabupaten Pesisir Selatan. Karena objek wakaf yang tidak terdaftar kurang memberikan kepastian hukum, sebab pendaftaran tanah wakaf prinsipnya bertujuan menjamin tertib administrasi dan melindungi kepastian hukum atas hak milik.
2. Karena hak ulayat hukum adat Minangkabau memiliki ciri khusus maka perlu dilindungi oleh payung hukum yang bersifat khusus pula, terutama pengakuan atas keberadaan hak ulayat dalam sistem hukum nasional sehingga hak ulayat diakui sebagai salah satu objek dalam pendaftaran tanah maupun perwakafan. Pemerintah Daerah perlu melahirkan Perda mengatur tentang wakaf dan pendaftaran tanah hak ulayat masyarakat hukum adat Minangkabau di Sumatera Barat
3. Terkait dengan sengketa atau konflik bidang pertanahan termasuk tanah wakaf yang semakin meningkat, disebabkan nilai ekonomis tanah yang meningkat, kebutuhan manusia akan tanah untuk hidup semakin tinggi. Perlu payung hukum yang jelas dan tegas guna melindungi perbuatan hukum wakaf, baik terdaftar maupun belum terdaftar, guna memberikan kepastian hukum penetapan alas hak wakaf, termasuk pengakuan UU atau PP terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat Minangkabau di

Sumatera Barat dalam perwakafan, karena sebagian besar wakaf tanah di Sumatera Barat berasal dari tanah ulayat masyarakat hukum adat.

4. Berkaitan dengan konflik atau masalah bidang pertanahan terhadap atau berhubungan dengan tanah hak ulayat di Sumatera Barat. Penyelesaiannya dilakukan melalui upaya non litigasi berupa mediasi oleh lembaga adat KAN, KUA, BPN maupun upaya litigasi melalui penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama. Seharusnya hasil keputusan Lembaga Adat KAN dalam penyelesaian konflik secara non litigasi atas tanah hak ulayat, menjadi pertimbangan hukum dan atau menjadi referensi bagi Pengadilan Agama maupun Peradilan Umum dalam memutus kasus atas objek yang sama, sehingga keberadaan dan pengakuan terhadap lembaga adat juga terakomodir dalam kegiatan penegakan hukum adat di wilayahnya.

